

BAB IV

PENYAJIAN DATA

4.1 Gambaran Umum Kota Metro

4.1.1 Letak Geografis Kota Metro

Kota Metro merupakan salah satu dari dua kota yang ada di Provinsi Lampung. Kota dengan keadaan penduduk yang beraneka ragam suku. Secara ekonomi, Kota Metro dapat dikatakan sebagai pusat perekonomian dari kecamatan dari kabupaten yang berbatasan langsung dengan Metro. Selain itu, dibidang pendidikan, Kota Metro yang terkenal sebagai Kota Pendidikan juga dijadikan pilihan utama bagi siswa dari kabupaten sekitarnya. Daya tarik ini yang seharusnya dapat dilihat oleh pemerintah Kota Metro dengan melakukan pembangunan untuk mempertahankan dan menambah daya tarik itu sendiri.

Secara Geografis, Kota Metro berada pada $105^{\circ}17'$ sampai $105^{\circ}22'$ BT dan $05^{\circ}06'$ sampai $05^{\circ}08'$ LS. Luas wilayah Kota Metro sendiri adalah $68,74 \text{ Km}^2$. Wilayah yang tidak terlalu luas memungkinkan pengawasan dan pembangunan dapat dilakukan dengan baik. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Metro antara lain adalah:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur/Way Sekampung.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Pola penggunaan lahan di kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu lahan terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perdagangan dan jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan, dan penggunaan lainnya. Kawasan tidak terbangun didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis seluas 2.968,15 hektar atau 43,38% dari luas wilayah, selebihnya adalah lahan kering pekarangan, tegalan dan sawah non irigasi.

Kota Metro mempunyai 5 kecamatan dengan 22 kelurahan yaitu:

Kecamatan Metro Pusat

- Kelurahan Metro
- Kelurahan Imopuro
- Kelurahan Hadimulyo Timur
- Kelurahan Hadimulyo Barat
- Kelurahan Yosomulyo

Kecamatan Metro Timur

- Kelurahan Iringmulyo
- Kelurahan Yosodadi
- Kelurahan Yosorejo
- Kelurahan Tejosari

Kecamatan Metro Utara

- Kelurahan Banjar Sari
- Kelurahan Karang Rejo
- Kelurahan Purwosari
- Kelurahan Purwoasri

Kecamatan Metro Selatan

- Kelurahan Sumbersari
- Kelurahan Margorejo
- Kelurahan Margodadi
- Kelurahan Tejosari
- Kelurahan Tejoagung

Kecamatan Metro Barat

- Kelurahan Mulyojati
- Kelurahan Mulyosari
- Kelurahan Ganjar Asri
- Kelurahan Ganjar Agung

Sumber: Metro Dalam Angka 2011


Di bawah ini akan dibahas mengenai jumlah penduduk setiap kecamatan, luas wilayah dan kepadatan penduduk yang ada di metro

Tabel 5: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Metro Tahun 2011

KECAMATAN <i>Distric</i>	Luas Wilayah <i>Area</i> (Km ²)	Jumlah Penduduk <i>Population</i> (Jiwa)	Kepadatan Penduduk <i>Population Density</i> (Jiwa/Km ²)
1. Metro Selatan	14,33	14,254	995
2. Metro Barat	11,28	25,529	2,263
3. Metro Timur	11,78	35,405	3,006
4. Metro Pusat	11,71	46,648	3,984
5. Metro Utara	19,64	25,214	1,284
Metro	68,74	147,050	2,139

Sumber: Metro Dalam Angka 2011

Gambar 1: Peta Administrasi Kota Metro



Sumber: <http://www.metrokota.go.id/?page=konten&&no=8>

4.1.2 Kondisi Demografi

Kota Metro adalah kota yang dapat dibilang kecil. Jumlah penduduknya saja sekitar 147.050 jiwa dengan tingkat kepadatan 2.139 Jiwa/Km². Kondisi sukunya pun sangat beragam. Dengan luas urutan keempat dari seluruhnya 5 kecamatan jika diurutkan dari luas terbesar, Metro Pusat mempunyai jumlah penduduk yang sangat jauh dari kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 46.648 jiwa yang menempati wilayah 11.78 Km² sedangkan Metro utara yang mempunyai wilayah 19.64 Km² ditempati penduduk sekitar 25.214 Jiwa. Kota Metro mempunyai jumlah laki-laki lebih dominan dari perempuan. Berikut tabel yang memaparkan mengenai jumlah penduduk, jenis kelamin, dan sex ratio

Tabel 6: Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan di Kota Metro, 2011

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1. Metro Selatan	7.153	7.101	14.254	100.73
2. Metro Barat	13.029	12.500	25.529	104.23
3. Metro Timur	17.656	17.749	35.405	99.48
4. Metro Pusat	23.259	23.389	46.648	99.44
5. Metro Utara	12.823	12.391	25.214	103.49
Metro	73.920	73.130	147.050	101.08

Sumber: Metro Dalam Angka 2011

4.1.3 Perekonomian

Kondisi perekonomian Kota Metro dapat dilihat dari lapangan usaha yang dijalankan oleh masyarakatnya. Jenis lapangan usaha di Kota Metro yang menjadi lapangan usaha terbanyak dari masyarakat usia produktif atau 15 tahun ke atas adalah Jasa Kemasyarakatan. Tanah di Metro sekitar 43,38% dari luas wilayah merupakan wilayah persawahan namun hal tersebut tidak menjadikan warganya memilih untuk berkerja sebagai petani karena hanya 11,98% masyarakat Kota Metro berkerja sebagai petani.

Sekitar 73,09% dari jumlah penduduk Kota Metro tergolong masyarakat usia produktif, yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 7: Penduduk Kota Metro Berdasarkan Kelompok Umur dan Kecamatan, 2011

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk					Metro
	Metro Selatan	Metro Barat	Metro Timur	Metro Pusat	Metro Utara	
0-4	1.117	2.085	3.036	4.055	2.302	12.595
5-9	1.324	2.218	3.059	4.293	2.308	13.202
10-14	1.272	2.607	3.012	4.270	2.615	13.776
15-19	1.385	3.216	3.944	4.423	2.494	15.462
20-24	1.077	2.490	3.692	4.146	2.055	13.460
25-29	1.115	2.014	3.106	4.043	2.027	12.305
30-34	1.309	2.044	2.957	4.008	2.250	12.568
35-39	1.271	2.023	2.703	3.767	1.968	11.732
40-44	1.047	1.834	2.477	3.540	1.783	10.681
45-49	908	1.502	2.174	2.838	1.518	8.940
50-54	714	1.178	1.745	2.328	1.250	7.215
55-59	516	841	1.256	1.685	933	5.231
60-64	340	507	782	1.063	524	3.216
65-69	269	332	569	831	347	2.348
70+	590	638	893	1.358	840	4.319
Jumlah	14.254	25.529	35.405	46.648	25.214	147.050

Sumber: Metro Dalam Angka 2011

Dapat dilihat dari tabel di atas, dari 100.810 Jiwa masyarakat dengan umur 15 tahun ke atas dan kurang dari 65 tahun yang merupakan angkatan produktif. Terdapat sembilan jenis lapangan usaha yang sudah diciptakan menurut sensus yang diadakan oleh BPS Kota Metro. Sembilan jenis usaha yang diciptakan masyarakat menjadikan salah satu pendapatan bagi Kota Metro melalui pajaknya. Berikut adalah tabel mengenai lapangan usaha dan persentasenya dari masyarakat usia produktif.

Tabel 8: Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kota Metro Menurut Lapangan Usaha, 2011

Lapangan Usaha	Jumlah (%)
1. Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	11.98
2. Pertambangan dan Penggalian	0.30
3. Industri Pengolahan	7.48
4. Listrik, Gas, dan Air	0.10
5. Bangunan	9.78
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	29.80
7. Angkutan, Penggudangan, dan Komunikasi	4.59
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Tanah	2.80
9. Jasa Kemasyarakatan	33.17
Jumlah	100.00

Sumber: Metro Dalam Angka 2011

4.1.4 Perdagangan

Dilihat dari tabel 5 mengenai Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kota Metro Menurut Lapangan Usaha, terlihat bahwa persentase penduduk yang melakukan usaha perdagangan baik itu besar eceran, mencapai 29.80% dari total 100.810 jiwa atau 30.041 jiwa. Jumlah tersebut merupakan terbanyak kedua setelah jasa kemasyarakatan. Walaupun bukan merupakan mayoritas pekerjaan masyarakat Kota Metro, namun jika dilihat dari pembeli yang datang dari luar Kota Metro yang berbatasan langsung dengan Kota Metro seperti kecamatan Pungur, kecamatan Pekalongan, Kecamatan Metro Kibang, dan Kecamatan Trimurjo. Penduduk di kecamatan tersebut lebih sering berbelanja di pasar metro karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Maka dari itu, perdagangan seharusnya menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah Kota Metro.

Pusat perdagangan di Kota Metro terdapat pada pusat kota yaitu kecamatan metro pusat. Dapat dikatakan pasar di metro pusat adalah pasar induk Kota Metro saat ini. Jika dilihat dari jumlah pedagang, pasar di Kota Metro yang tergolong ramai

adalah Pasar di Metro Pusat, kemudian pasar di Kecamatan Metro Barat, dan yang terakhir, jika terlaksana, maka termasuk juga Pasar Tejoagung di Kecamatan Metro Selatan.

4.2 Gambaran Umum Formulasi Kebijakan Relokasi Pedagang

Usaha perdagangan merupakan usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Kota Metro. Berbagai pedagang dari daerah sekitar metro banyak yang berdatangan baik sebagai pembeli maupun sebagai pedagang. Karena daya tarik dari perdagangan Kota Metro sangat kuat, sebagai upaya penertiban pedagang kaki lima di jalan Cut Nyak Dien dan jalan Agus Salim, maka pemerintah Kota Metro melakukan relokasi pedagang tersebut. Sebelumnya pemerintah telah membangun sebuah bangunan yang berada di kelurahan Tejoagung.

Pembangunan pasar baru membutuhkan formulasi yang tepat sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Hal yang harus diperhatikan dalam formulasi kebijakan pembangunan pasar untuk dijadikan tempat relokasi bagi pedagang adalah adanya konsumen. Konsumen menjadi elemen terpenting dalam tercapainya relokasi. Walaupun masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti lokasi dan transportasi atau bagaimana mencapai pasar tersebut.

Kesiapan lokasi yang akan dijadikan atau dibangun pasar haruslah lokasi yang memang sudah ramai. Karena ini merupakan tindakan relokasi maka hal tersebut menjadi hal yang wajib dipenuhi. Jika lokasi yang rencananya akan dibangun belum siap atau dapat dikatakan belum ramai, dan pedagang yang direlokasi harus memulainya dari awal maka yang terjadi para pedagang tidak akan betah untuk menetap di pasar yang telah dibangun nantinya dan mereka akan kembali ke

tempat yang sebelumnya mereka tempati yang sudah jelas keadaan pembelinya. Dan hasilnya, relokasi yang akan dilakukan pemerintah menjadi rencana yang gagal. Kegagalan dalam merelokasi pedagang sangat disebabkan oleh formulasi. Maka dari itu, formulasi menjadi hal yang penting dalam setiap rencana yang disusun oleh pemerintah baik tingkat daerah maupun nasional.

Formulasi kebijakan pembangunan pasar dan relokasi pedagang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro. Dimulai dari pembuatan proposal yang kemudian dikirimkan ke Kemendagri (Kementerian Perdagangan Dalam Negeri). Pengajuan proposal karena ada dana yang dikeluarkan oleh kemendag dalam upaya pemerataan pembangunan yaitu dengan bantuan pembangunan pasar. Program tersebut merupakan program nasional. Awal dengan maksud untuk pembesaran pasar Mulyojati. Namun, melihat kondisi pedagang kaki lima di pasar pusat kurang teratur, maka pemerintah mengalihkan dari yang sebelumnya memperbaiki kemudian membangun pasar baru yang dimaksudkan untuk menampung pedagang tradisional maupun modern.

Pengajuan kebijakan mengenai penertiban pedagang kaki lima pernah dilakukan oleh pemerintah kota. Pedagang kaki lima pernah direlokasi di bangunan atas pasar cendrawasih. Lantai dua bangunan tersebut memang kosong dan tidak ada penjual, maka, para pedagang kaki lima dialihkan untuk berdagang di sana. Namun, kebijakan tersebut mengalami kegagalan karena para pedagang kaki lima tidak betah untuk berdagang disana dikarenakan bangunan yang berbau tidak sedap dan sepi dari pembeli. Pembeli lebih memilih berbelanja di pedagang sayuran yang tidak direlokasi. Sehingga, pedagang kaki lima yang sudah

direlokasi tersebut kembali ke tempat awal mereka berdagang karena banya pembeli.

Pasar tradisional dan modern tejoagung diharapkan menjadi solusi dari masalah ketertiban yang terjadi dipasar Kota Metro. Dengan memilih pembangunan pasar baru dibandingkan dengan renovasi pasar di depan terminal antar kota mulyoasri. pembangunan pasar baru diharapkan dapat menampung pedagang untuk dapat semuanya pindah kepasar itu. Hal tersebut diikuti dengan pembangunan ruko bagi pedangan grosiran agar mau pindah ke lokasi tersebut. Pedagang grosiran diharapkan mampu untuk memikat para pedagang untuk mau menempati pasar baru tersebut, sehingga pasar Kota Metro dapat tertib.

4.3 Penyajian Data

Pada tahapan ini, peneliti berusaha menguraikan hasil penelitian yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung. Selanjutnya hasil temuan di lapangan yang berhasil diperoleh tersebut telah disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Fokus pada penelitian ini menempatkan diri pada tiga fokus, yakni proses formulasi kebijakan itu sendiri, *Stakeholder* yang terlibat dalam formulasi kebijakan, dan Peran masyarakat dalam mempengaruhi proses formulasi kebijakan.

4.3.1 Proses Formulasi Kebijakan

a. Tujuan Rencana Relokasi

Kebijakan relokasi dalam perumusannya diletakkan dalam kerangka dasar, dimana dalam kerangka tersebut terdapat kegiatan perumusan pembangunan dan pemerataan pusat keramaian, dan penataan. Latar belakang dari sebuah perumusan merupakan dasar bagi suatu daerah untuk melakukan pembangunan dan melakukan kegiatan yang dapat memajukan daerah. Setelah peneliti turun lapang dengan dasar wawancara yang mendalam dan dokumentasi didapat bahwa relokasi pedagang kaki lima merupakan hal mendasar mengenai ketertiban kota.

Kebijakan tata ruang yang dimiliki setiap daerah merupakan dasar dari terciptanya ketertiban di wilayah tersebut. Kebijakan tata kota untuk Kota Metro diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KotaMetro 2011-2031. Dalam Perda tersebut seperti diterangkan dalam pasal 9 ayat 4 poin ke-2 sampai ke-4 bahwa strategi pengembangan pusat-pusat perdagangan meliputi “mengendalikan dan menertibkan pasar modern, pusat perbelanjaan dan pertokoan eceran untuk diarahkan ke lokasi yang sesuai dengan peruntukannya; menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima (PKL) di setiap pusat perbelanjaan sesuai ketentuan peraturan dan kondisi sosial lingkungan; mengatur, menata dan mengendalikan pasar yang tidak tertata dan tumpah ke jalan serta keberadaan sektor informal atau pedagang kaki lima (PKL)”

Kebijakan pembangunan pasar untuk wilayah relokasi sudah direncanakan pemerintah sejak tahun 2012 dan waktu pelaksanaannya juga sudah dilaksanakan.

Semuanya tertera dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031.

Keadaan Pedagang Kaki Lima yang dianggap tidak teratur karena sudah menempati trotoar di sekitar jalan Cut Nyak Dien dan jalan Agus Salim mengharuskan pemerintah mengambil tindakan untuk merelokasi. Walaupun hal ini tidak dikeluhkan oleh pembeli, karena pedagang kaki lima tersebut membuat pembeli tidak memerlukan waktu yang lama untuk belanja dua kebutuhan, misal, membeli baju dan sayuran untuk dimasak. Namun di sekitar jalan Cut Nyak Dien, keberadaan pedagang kaki lima dirasa mengganggu pengguna jalan karena yang dipakai bukan trotoar melainkan badan jalan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Pasar Bapak Kris Endarto:

“Masalahnya kan para pedagang itu sudah menempati badan jalan. Jelas mengganggu pengguna jalan to? Maka dari itu, para pedagang kaki lima yang ada di jalan Cut Nyak Dien dan Agus Salim akan di relokasi ke pasar tradisional dan modern Tejoagung. Ya supaya pasar yang di metro itu kelihatan rapi. Toh kalo rapi kan ya kita juga yang enak, tidak kumuh lagi.” (wawancara pada tanggal 06 Desember 2012 pada pukul 10.33 WIB).

Dapat diketahui dari wawancara yang sudah dilakukan dengan Bapak Kris, bahwa relokasi yang dilakukan kepada Pedagang Kaki Lima dilakukan untuk menata ulang pasar metro yang sudah terlihat kumuh di beberapa area. Pedagang yang menempati badan jalan selain mengganggu arus lalu lintas, juga menyebabkan tempat tersebut terlihat kumuh. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Metro Bapak Solehan:

“Pedagang Kaki Lima itu kan jelas-jelas memakan badan jalan. Itu yang membuat lalulintas disana (jalan Cut Nyak Dien) macet. Ya harusnya di

relokasi, maka dari itu pemerintah membuat pasar Tejoagung.” (wawancara dilakukan pada tanggal 30 Januari 2013 pada pukul 9.48 WIB).

Dari kedua wawancara yang telah dilakukan dengan dua narasumber, kesimpulan yang didapat adalah kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima dilakukan untuk menata ulang kondisi pasar yang sudah tidak tertata dengan baik. Maka dari itu dibangunlah pasar Tejoagung untuk menampung Pedagang Kaki Lima yang semula ada di pasar metro. Dengan pembangunan dan berhasilnya relokasi Pedagang Kaki Lima, maka diharapkan dapat menciptakan lokasi pasar yang lebih teratur yang lebih rapi lagi.

b. Tahap Formulasi

1. Perumusan Masalah.

Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima dimulai dari bantuan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Bantuan yang didapat Dinas Pasar Kota Metro ini merupakan tanggapan dari proposal yang telah dikirimkan oleh dinas pasar jauh hari yaitu pada tahun 2009 seperti pada saat wawancara dengan bapak Kris Endarto:

“Relokasi Pedagang Kaki Lima dimulai dengan melihat kondisi jalan dan trotoar yang sudah tidak berfungsi sebagai jalan dan trotoar lagi. Maka pemerintah ingin mengembalikan fungsi jalan itu kembali. Kemudian proposal yang dikirimkan ke Kementerian Perdagangan Dalam Negeri pada tahun 2009 di setujui, maka dana yang didapat dikeluarkan untuk membangun pasar yang baru, yang berfungsi sebagai tempat relokasi Pedagang Kaki Lima.” (wawancara pada tanggal 06 Desember 2012 pada pukul 10.33 WIB).

Ditambahkan dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Bapak Solehan:

“Ya seharusnya kan trotoar itu untuk jalan, bukan untuk berdagang. Jadi ya memang harus ditertibkan. Tujuannya jelas untuk memperindah kota. Bagaimana nanti kalau ada tamu yang datang terus melihat kondisi kota yang seperti itu. (wawancara dilakukan pada tanggal 30 Januari 2013 pada pukul 9.48 WIB).

Dari dua wawancara tersebut dapat diperjelas bahwa masalah ketidak beraturannya pedagang kaki lima. Maka pemerintah bermaksud untuk mengembalikna fungsi trotoar. Tahap pertama dari perumusan kebijakan yaitu perumusan masalah sudah ditemukan dan memang itu yang menjadi kendala dalam penataan Kota Metro.

2. Agenda Kebijakan

Agenda kebijakan dilakukan setelah Pemerintah Kota Metro yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perdagangan dan Pasar, mengirimkan prososal terlebih dahulu. Dasar pembangunan pasar tersebut adalah Surat Meteri Perdagangan Nomor 051.1/SJ-DG/SD/01/2011 tentang Ralat Surat Meteri Perdagangan Nomor 1761/M-DAG/SD/12/2010 perihal Penunjukan pejabat Pengelolaan DIPA dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2011.

Setelah dana bantuan keluar, barulah pemerintah melakukan agenda kebijakan yang bertujuan untuk penggunaan dana tersebut. Kemudian muncul gagasan untuk membangun pasar tejoagung untuk relokasi pedagang kaki lima. Rencana pembangunan pasar tersebut, dijelaskan oleh Bapak Kris Endarto:

“Jadi waktu itu kami (dinas perdagangan dan pasar) mendapat undangan dari bapak wali Kota Metro untuk rapat di ruangan beliau. Dalam rapat tersebut sudah disajikan bentuk pasar sisi depan, samping dan belakang

serta isinya.” (wawancara pada tanggal 06 Desember 2012 pada pukul 10.33 WIB).

Kemudian saat ditanya siapa saja yang mengikuti rapat tersebut,

“Saya lupa ya siapa saja yang ikut dirapat tersebut, yang jelas datang itu Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas PU, Dinas Pehubungan, dan masih banyak lagi. Dan semua dari pihak pemerintah.” (wawancara pada tanggal 06 Desember 2012 pada pukul 10.33 WIB).

Dari hasil wawancara diatas jelas bahwa dalam penetapan lokasi pembangunan pasar tejoagung, masyarakat atau pedangan tidak dilibatkan dalam rencana tersebut. Hal ini dapat dilihat lagi dari rapat yang dilakukan tersebut tidak lagi membahas mengenai penentuan alternatif dari masalah publik yang muncul pada tahap pertama. Dalam rapat tersebut jelas membahas mengenai pembangunan pasar tejoagung.

Berbeda dengan pendapat Pak Kris, Bapak Solehan sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Metro yang mengurus bidang perdagangan mengatakan:

“Lembaga atau kelompok atau apalah itu namanya yang tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan pasar? Semuanya diikuti mereka. Jadi kalau pun pedagang lain tidak mengetahui, itu salah mereka atau bisa jadi salah pedagangnya yang tidak mau tau atau tidak mau mencari informasi.” (wawancara dilakukan pada tanggal 30 Januari 2013 pada pukul 9.48 WIB).

Jelas bahwa yang mempunyai wewenang dalam hal pembangunan pasar adalah Dinas Perdagangan dan Pasar, jadi yang dimaksud dari lembaga yang diikutkan menurut Bapak Solehan adalah waktu sosialisasi bukan dalam pemutusan tempat pembangunannya. Setelah pertemuan yang dilakukan oleh wali kota seperti yang dikatakan Bapak Kris, maka pembangunan pasar tejoagung pun dilakukan. Menurut Bapak Kris Endarto dan Bapak Solehan, pemilihan tempat pembangunan

pasar tejoagung adalah karena wilayah atau lahan tersebut adalah milik pemerintah kota. Dan untuk tahap yang kedua yaitu agenda kebijakan, dalam hal ini pemerintah seperti tidak mengagendakan permasalahan yang diatas secara bersama. Terlihat bahwa bukan Dinas Perdagangan dan Pasar yang mengajukan usul untuk membahas permasalahan yang ada. Tetapi hal tersebut langsung diambil alih oleh Pemerintah Kota Metro.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Tahap ketiga mengenai agenda kebijakan yang didalamnya sudah terdapat keputusan untuk memecahkan masalah publik. Dimana dalam agenda kebijakan tersebut tidak terdapat alternatif yang dapat diambil karena memang tidak ada alternatif yang diajukan maupun saran tetapi sudah. Dengan sepihak pemerintah memutuskan untuk membangun pasar tejoagung sebagai lokasi relokasi pedangan. Sehingga tahap keempat yaitu penetapan kebijakan, tidak dilakukan karena sudah dilakukan secara sepihak. Seperti yang dikemukakan Bapak Kris:

“ya rapat tersebut dilakukan karena kami (Dinas Perdagangan dan Pasar) diundang oleh Bapak Walikota Metro untuk hadir dalam rapat. Disana kami dijelaskan langsung mengenai bentuk pasar yang nantinya akan dibuat. Tampak depan, samping kanan kiri dan belakang.” (wawancara pada tanggal 06 Desember 2012 pada pukul 10.33 WIB).

Kemudian muncul pertanyaan “apa tidak ada rapat penentuan alternatif yang mungkin saja muncul pak, selain pembangunan pasar?”

“ya tidak ada. Itu karena tujuan pertama kita adalah pemerataan keramaian. Sekarang ini kan keramaian cuma ada di pusat kota. Kemudian disana itu kan memang lahan milik pemerintah, jadi kenapa tidak digunakan.” (wawancara pada tanggal 06 Desember 2012 pada pukul 10.33 WIB).

Dari wawancara yang telah dilakukan seperti yang tertera diatas. Dapat disimpulkan bahwa alternatif kebijakan yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal tersebut tidak ada, dan hanya memiliki satu alternatif kebijakan yaitu dengan membangun pasar yang berada di pinggir Kota Metro yaitu di kelurahan Tejoagung.

4.3.2 Strategi Relokasi Pedagang

Jelas bahwa *Stakeholder* yang terlibat dalam perumusan kebijakan adalah para pegawai pemerintah. Maka yang akan dibahas selanjutnya adalah strategi yang digunakan dalam rencana relokasi Pedagang Kaki Lima. Strategi merupakan bagian dari formulasi kebijakan. Tanpa adanya strategi yang tepat, implementasi dari kebijakan akan sangat memungkinkan mengalami ketidaksesuaian dengan harapana bahkan sampai kegagalan.

Strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi penolakan dari para pedagang kaki lima ada berbagai macam, seperti pembebasan biaya untuk mendapatkan *lapak*. Pembangunan wilayah sekitar pasar agar lebih ramai lagi, transportasi dan juga kesiapan dari bangunan yang nantinya akan digunakan untuk lokasi relokasi.

Relokasi pedagang kaki lima tidak hanya dilakukan sekarang ini tapi sebelum adanya pasar tejoagung, pedagang kaki lima sudah dicoba untuk direlokasi. Tempat relokasi sebelumnya adalah pasar cendrawasih yang masih dalam lingkungan pasar metro. Dalam relokasi tersebut, pasar cendrawasih yang masih terikat dengan swasta menarik biaya untuk setiap pedagang yang ingin berdagang disana. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kris Endarto:

“Jadi memang dulu sebelum adanya pembangunan pasar tejoagung, para pedagang kaki lima pernah direlokasi di pasar cendrawasih bagian atas. Namun para pedagang mengeluhkan akan biaya yang dipungut pihak swasta yang masih terikat kontrak untuk mengelola pasar cendrawasih. Makanya para pedagang pindah lagi ke tempat sebelum mereka direlokasi.” (wawancara pada tanggal 06 Desember 2012 pada pukul 10.33 WIB).

Jelas dari hasil wawancara diatas, strategi yang digunakan oleh pemerintah haruslah tepat untuk menghindari kegagalan yang sudah pernah terjadi. Strategi yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Metro meliputi penghidupan kembali trayek ke arah tejoagung yang sudah lama sekali hanya sedikit angkutan umum yang sampai ke sana. Penghidupan kembali terminal yang telah lama tidak digunakan, dan juga penarikan sejumlah pedagang *grosiran* agar mau menempati lahan yang sudah disediakan sebagai lokasi pindah.

4.3.3 Peran Masyarakat dalam Formulasi Kebijakan Relokasi

Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Kris Endarto diatas bahwa yang mengikuti rapat dalam hal penetapan lokasi, bentuk bangunan adalah sepenuhnya pihak pemerintah. Lembaga atau kelompok yang menaungi pedagang kaki lima di jalan Cut Nyak Dien dan Jalan Agus Salim diikut sertakan dalam sosialisasi akan adanya pembangunan pasar baru yang nantinya ditujukan sebagai tempat relokasi. Dengan tidak adanya keterlibatan masyarakat, dapat dipastikan akan terjadi penolakan oleh pedagang.

Implementasi dari relokasi tahap pertama dilakukan pada awal tahun 2013. Dan itu langsung mendapat respon kurang baik dari pedagang. Para pedagang mendatangi rumah dinas Walikota Metro dan ingin melakukan mediasi kepada beliau.



Gambar 2: diatas adalah protes para pedagang yang dilakukan di rumah dinas Walikota Metro. (pada tanggal 1 januari 2013)

Ketiga gambar diatas merupakan aksi demo yang dilakukan pedagang yang merupakan target dari relokasi Pedagang Kaki Lima ke pasar Tejoagung. Para pedagang menyuarakan bahwa mereka menolak untuk dipindahkan dan berharap kepada Pemerintah Kota Metro untuk mengkaji ulang kebijakan yang telah dibuat. Dan hasil yang didapat setelah melakukan pembicaraan dengan Walikota Metro adalah pemindahan pasar akan ditunda selama 1 bulan untuk mengkaji ulang kebijakan yang telah dibuat tersebut dan persiapan Pasar Tejoagung.

Para pedagang menuntut adanya klarifikasi mengenai keadaan pedagang yang mengeluhkan rencana relokasi. Para pedagang menilai pasar tejoagung masih merupakan pasar yang sepi. Seperti hasil wawancara dari seorang pedagang bernama Ibu Ita:

“Pasar tejoagung itu sepi. Tidak ada pembeli. Disana hanya jam 4 saja ramainya, lebih dari itu bahkan pukul 5 pagi saja sudah sepi. Jelas kalo begini terus kami rugi. Kami juga punya keluarga, kalo kami rugi, bagaimana keluarga kami?” (wawancara dilakukan pada tanggal 1 Januari 2013 pukul 10.00 WIB).

Pendapat yang sama diungkapkan ibu miyati:

“disana itu (pasar tejoagung) sepi. Saling rebut *lapak* buat yang tidak punya bagian. Jadi pedagang yang ingin dapat tempat yang layak ya harus berangkat jam 1 dini hari. Itu aja cuma ada pedagang. Pembelinya kan datangnya jam 4. Jam 5 sudah pada pulang pembelinya. Dan kebanyakan cuma untuk kebutuhan rumah tangga. Sedangkan kami kan biasanya jualnya dalam skala besar. Jadi ya jelas rugi lah. Pokoknya disana itu (pasar tejoagung) gak layak buat dagang.”(wawancara dilakukan pada tanggal 1 Januari 2013 pukul 10.00 WIB).

Unjuk rasa terus dilakukan pedagang karena ketidakjelasan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Setiap demo yang dilakukan, jawaban pemerintah pun sama, “masih akan dikaji lagi, sampai waktu yang tidak ditentukan”. Maka dari itu, partisipasi masyarakat sebagai sasaran utama dari setiap kebijakan harus dipertimbangkan dengan baik. Tanggapan yang salah terhadap setiap keinginan masyarakat harus dapat di wakilkkan dengan kebijakan yang akan di keluarkan.

Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah seperti ditiadakan. Bahkan masyarakat hanya mengetahui hasilnya dan dipaksa untuk menaatinya. Kebijakan yang secara teori melewati tahap dengar pendapat dari target kebijakan terbukti tidak akan mendapat respon yang baik dari masyarakat itu sendiri.